



P U T U S A N

Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Motoboi, 01 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Baru, Rt. 002, Rw. 001, Lingk. I, Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu sebagai Pemohon  
m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Motoboi Besar, 15 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Baru, Rt. 002, Rw. 001, Lingk. Ii, Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dibawah register nomor 387/Pdt.G/2018/PA.Ktg Tanggal 23 Mei 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2012 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/25/IV/2012 tertanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Motoboi Besar sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon antara lain;
  - a. *Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama-sama dengan Pemohon;*
  - b. *Termohon cemburu dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;*
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Juni 2017, setelah pertengkaran itu Pemohon turun dari rumah meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 11 Put. No 387/Pdt.G/2018/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sampai sekarang 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyrtan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Hal. 3 dari 11 Put. No 387/Pdt.G/2018/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/25/IV/2012 tertanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu bermaterai cukup dan telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxx, agama Islam, umur 42 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Motoboi Besar Lingkungan I Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, saksi adalah kakak kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Motoboi Besar sampai berpisah
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan Termohon pernah mengatakan kepada saksi agar membawa Pemohon pulang ke rumah saksi
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering membantah dan bersikap kasar kepada Pemohon, dan setiap bertengkar Termohon selalu mengusir Pemohon
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon pernah 4 kali hidup berpisah, dan itu semua terjadi karena Termohon selalu mengusir Pemohon, dimana perpisahan pertama sekitar 1 bulan, yang kedua 1 tahun, ketiga sekitar 3 minggu dan yang terakhir sekarang ini sudah sekitar 11 bulan
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, umur 50 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Motoboi Besar Lingkungan I, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, saksi adalah kakak kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Put. No 387/Pdt.G/2018/PA.Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Motoboi Besar sampai berpisah
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari adik saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, bahkan Termohon pernah mengatakan kepada adik saksi agar membawa Pemohon pulang ke rumah saksi
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon pernah 4 kali hidup berpisah, dan yang terakhir sekarang ini sudah sekitar 11 bulan
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di

Hal. 5 dari 11 Put. No 387/Pdt.G/2018/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi nomor 75/25/IV/2012 tertanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2012 maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Termohon tidak ingin lagi hidup bersama Pemohon, Termohon sering cemburu dengan menuduh Pemohon selingkuh dan sejak bulan Juni 2017 Pemohon pergi dari rumah sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 10 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar,

Hal. 6 dari 11 Put. No 387/Pdt.G/2018/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan Termohon pernah menyuruh saksi I agar membawa pulang Pemohon, sedangkan saksi II hanya mendengar cerita dari saksi I, namun saksi-saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan pertengkarannya, namun tidak terbuktinya pertengkarannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena berdasarkan fakta di atas pula ternyata Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, dimana selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada usaha baik dari Pemohon maupun Termohon untuk kembali hidup bersama, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah beriktikad tidak baik dan secara sadar serta sengaja telah menghancurkan eksistensi rumah tangganya hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjebak dalam percekcoakan berat meskipun secara empirik tanpa diwarnai peristiwa pertengkarannya fisik melainkan lebih dititik beratkan pada tekanan batin keduanya sehingga tentunya telah menimbulkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Hal. 7 dari 11 Put. No 387/Pdt.G/2018/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami isteri dalam suatu rumah tangga tidak lagi hidup bersama seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon yang tentunya telah mengakibatkan keduanya tidak dapat menjalankan kewajiban layaknya suami isteri selama 10 bulan, maka hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Pemohon selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Termohon meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمَا مِنْ دِينٍ إِلَّا يَخِلُّ بِهِ أَشْجُودٌ مِمَّنْ سَلَكُوا سَبِيلَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّذِيبٍ  
وَمَا مِنْ دِينٍ إِلَّا يَخِلُّ بِهِ أَشْجُودٌ مِمَّنْ سَلَكُوا سَبِيلَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّذِيبٍ  
وَمَا مِنْ دِينٍ إِلَّا يَخِلُّ بِهِ أَشْجُودٌ مِمَّنْ سَلَكُوا سَبِيلَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّذِيبٍ  
وَمَا مِنْ دِينٍ إِلَّا يَخِلُّ بِهِ أَشْجُودٌ مِمَّنْ سَلَكُوا سَبِيلَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّذِيبٍ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Hal. 8 dari 11 Put. No 387/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut :

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: "bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

**وَأَنْ عَزَمُوا الْمَطْلَاقَ فَإِنَّ**

**اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya :Jika mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap istrinya/Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak

Hal. 9 dari 11 Put. No 387/Pdt.G/2018/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( Basri Atusi bin Tongali Atusi ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Suraya Sugeha binti N. Sugeha ) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,- ( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **17 Juli 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **4 Dzulkaidah 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Maskuri, S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 10 dari 11 Put. No 387/Pdt.G/2018/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag.**

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

Hakim Anggota,

**Ismail, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Maskuri, S.Ag, M.H**

## Rincian Biaya:

1.	1.Pendaftaran	Rp.	30.000
2.	2.ATK/Proses	Rp.	50.000
3.	3.Panggilan	Rp.	195.000
4.	4.Redaksi	Rp.	5.000
5.	5.Materai	Rp.	6.000
	Jumlah	Rp.	286.000

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No 387/Pdt.G/2018/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)